



PRIORITAS PEMBENTUKAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KAB/KOTA

Oleh : Raodah, SH. MH

(Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan
Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Prov.Sulsel)

Disampaikan dalam Kegiatan Lokakarya Penyusunan dan Pembahasan
Propemperda 2023 Kabupaten Sidrap

Dasar Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah

- Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 (**Peraturan Daerah**)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Perundang-undangan terkait Lainnya



Kebijakan Pusat dan Provinsi

- Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 188/439/OTDA perihal Pembinaan terhadap Penyusunan Kebijakan Daerah
- Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 180/1323/B.HUKUM perihal Prosedur Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tanggal 31 Januari 2022
- **SURAT EDARAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M. HH.01.PP.04.02 TAHUN 2022 TANGGAL 19 JULI 2022 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANPERDA DAN RANPERKADA**

PENGERTIAN

1. Produk Hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk penetapan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
2. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
3. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
4. Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Propemperkada adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Kepala Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota
6. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
7. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati/Peraturan Walikota
8. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota

PENGERTIAN Lanjutan

9. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
10. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
11. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
12. Fasilitasi adalah Tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan bimbingan teknis, supervise, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri kepada Provinsi serta Mendagri dan/atau Gubernur kepada Kab/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai UU di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
15. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

JENIS HIERARKI

- Pasal 7 UU 12/2011
 - (1) Jenis dan Hierarki PUU terdiri atas:
 - a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/ Perppu;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 - .
 - (1) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 8 UU 12/2011
 - (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
 - (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

BENTUK PRODUK HUKUM DI DAERAH

Peraturan

- Perda
- Perkada
- Peraturan DPRD

Penetapan

- keputusan kepala daerah
- keputusan DPRD
- keputusan Pimpinan DPRD
- Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Perda

- Perda Provinsi
- Perda Kab/Kota

Perkada

- Pergub
- Perbup/Perwali

Peraturan DPRD

- Peraturan DPRD Provinsi
- Peraturan DPRD Kab/Kota

Keputusan Kepala Daerah

- Keputusan Gubernur
- Keputusan Bupati/Walikota

DPRD Prov/Kab/Kota

- keputusan DPRD
- keputusan Pimpinan DPRD
- Keputusan Badan Kehormatan DPRD
- Peraturan DPRD Kab/Kota

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KAB/KOTA

1. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah (Propemperda) (Pasal 16 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)

2. Penyusunan Peraturan Daerah (Pasal 25-32 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)

3. Pembahasan Peraturan Daerah (Pasal 79-82 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015)

4. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah (Pasal 110-111 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)

5. Penomoran (Pasal 120 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)

6. Pengundangan dan Penempatan dalam Lembaran Daerah (Pasal 123-124 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)

7. Autentifikasi (Pasal 126 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)

8. Penyebarluasan (Pasal 126 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KAB/KOTA

1. Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada)

2. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah

3. Pembahasan Peraturan Kepala Daerah

4. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Kepala Daerah

5. Penomoran

6. Pengundangan dan Penempatan dalam Berita Daerah

7. Autentifikasi

8. Penyebarluasan

Tahap Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Permendagri 120 Tahun 2018)

Pasal 23

- (1) Biro hukum provinsi atau nama lainnya melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi yang diterima dari Perangkat Daerah provinsi.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah provinsi.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
- (6) Biro hukum provinsi atau nama lainnya melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah provinsi disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Tahap Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah (Permendagri 120 Tahun 2018)

- Pasal 15
 - (1) Penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur.
 - (2) Penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Provinsi.
 - (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan biro hukum provinsi atau nama lainnya.
 - (4) Penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan Perda Provinsi yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
 - (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD provinsi.
 - (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Tahap Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah(Permendagri 120 Tahun 2018)

Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Propemperda provinsi antara DPRD provinsi dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi.
- (2) Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda provinsi diatur dengan Perda Provinsi.
- (4) Dalam Propemperda provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah; dan
 - d. dihapus;
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Tahap Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah (Permendagri 120 Tahun 2018)

Pasal 32

(1) Ketentuan mengenai penyusunan Rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31, berlaku secara mutatis mutatindis terhadap penyusunan Rancangan Perda Kab/Kota

Pasal 33


(1) Rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi.

(2) Dalam penyusunan rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi, DPRD provinsi dapat membentuk panitia khusus.

(3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.

(4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dilanjutkan oleh Bapemperda.

Perencanaan dan Penyusunan Perkada



perencanaan (Propemperkada) (Pasal 19 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015)

Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.



Penyusunan Perkada (Pasal 42 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015)

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkada dan/atau PB KDH.
- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada dan/atau PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 110 dan Pasal 111 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

Pasal 110 (Penandatanganan)

- (1) Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dilakukan Penetapan dan Pengundangan
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah
- (3) Dalam hal Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana harian, Penjabat Sementara atau Penjabat kepala daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

- (1) Penandatanganan perkada dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - sekretaris daerah;
 - perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan
 - perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 111

Penomoran, Pengundangan dan Penempatan dalam Berita Daerah serta Penyampaian Produk hukum daerah (Permendagri 120 Tahun 2018)

- (1) Penomoran Produk hukum daerah terhadap:
 - a. Perda, Perkada dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya atau Kepala Bagian Hukum Kab/Kota atau nama lainnya; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan momor bulat.
- (3) Penomoran Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan momor kode klasifikasi.

Pasal 120 (Penomoran)

- (1) Perkada dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Perkada dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Penomoran Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan momor kode klasifikasi.

Pasal 123
(Pengundangan dan
Penempatan dalam
Berita Daerah)

- (1) Perda Provinsi, peraturan gubernur, dan peraturan DPRD Provinsi yang telah diundangkan, disampaikan kepada Menteri.
- (2) Perda Kab/Kota, peraturan bupati/walikota, dan peraturan DPRD Kab/Kota yang telah diundangkan, disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 123 A
(Penyampaian Produk
Hukum Daerah)

Pengundangan, Autentifikasi dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

Pengundangan

- Pasal 124
- (1) Sekretaris daerah mengundangkan Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian sekretaris daerah.

Penyebarluasan

- Pasal 125
- Perda, Perkada, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Autentifikasi


- Pasal 126
- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. kepala biro hukum provinsi atau nama lainnya atau kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah; dan
 - b. sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ATAS PENGUJIAN FORMIL UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TGL 21 DESEMBER 2021

Gubernur dan Bupati/Walikota:

- a. Tetap mempedomani dan melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan Pelaksanaannya;
- b. Segera melakukan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah bersama-sama DPRD dan/atau Peraturan Kepala Daerah sebagai Tindak Lanjut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan Pelaksanaannya yang telah diundangkan/ditetapkan;
- c. Dalam melakukan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar mempedomani asas pembentukan dan asas materi muatan serta Teknik penyusunan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- d. Dalam rangka pembentukan Perda dan Perkada agar melakukan penyederhanaan (simplifikasi) regulasi terhadap pengaturan yang spesifik.

Pembinaan Perda Kab/Kota oleh GWPP



Pengawasan Perda Kab/Kota oleh GWPP

Pengawasan

Melakukan pengawasan terhadap Rancangan Perda Kab./Kota, terutama yang terdampak UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

a. Pelaksanaan fasilitasi;


b. Pelaksanaan verifikasi;

c. Pemberian Nomor Register.

Pembinaan



Pengawasan

- 
1. Meningkatnya kualitas Perda daerah Kab./Kota; dan
 2. Mewujudkan kepastian hukum di Kab./Kota;
 3. Terwujudnya Perda yang mendukung peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan

HASIL MONEV PRODUK HUKUM DAERAH Kabupaten Sidrap yang terdampak UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja TANGGAL 5-6 SEPTEMBER 2022

Data Kemendagri

berdasarkan data
Kementerian Dalam
Negeri

- berdasarkan hasil monitoring evaluasi produk hukum daerah diperoleh data tindak lanjut UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu 2 (dua) Peraturan Daerah dan 2 (dua) Peraturan Bupati.

sebanyak 19 Perda

- Peraturan Daerah dimaksud adalah:
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

27 Perkada

- Peraturan Bupati dimaksud adalah:
 1. Peraturan Bupati Sidrap No 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No. 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 2. Peraturan Bupati Sidrap tentang Kemudahan Investasi yang masih dalam proses tanda tangan kepala daerah.

Data GWPP

PEMBINAAN PRODUK HUKUM DAERAH (Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018)

- Pasal 87 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
- Pasal 87
- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (2) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

Pasal 88

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

Pasal 88A

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perkada yang dilakukan Evaluasi.

PEMBINAAN PRODUK HUKUM DAERAH

- Pasal 88B
- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A ayat (1), bagi provinsi ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama gubernur dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A ayat (1), bagi kabupaten/kota ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota dan disampaikan kepada gubernur.
- (3) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat sekretaris daerah.

Pasal 89

(1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterima surat permohonan Fasilitasi. (2) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi:

- a. dokumen rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota, rancangan Perkada, dan/atau rancangan Peraturan DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format pdf; dan
- b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 90

(1) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dalam bentuk surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri tentang Fasilitasi rancangan Perda Provinsi, rancangan peraturan gubernur, dan rancangan Peraturan DPRD provinsi setelah dilakukan koordinasi bersama biro hukum.

(2) Koordinasi bersama biro hukum dilakukan sebelum Direktur Jenderal Otonomi Daerah menandatangani surat Fasilitasi.

(3) Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

(4) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur tentang Fasilitasi rancangan Perda Kabupaten/Kota, rancangan peraturan bupati/wali kota, dan rancangan Peraturan DPRD kabupaten/kota.

(5) Dalam hal sekretaris daerah provinsi berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Penjabat sekretaris daerah.

Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 188/439/OTDA perihal Pembinaan terhadap Penyusunan Kebijakan Daerah tanggal 14 Januari 2022



1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya dilakukan terhadap kebijakan daerah yang berbentuk pengaturan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD
2. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai berikut:
 - a. Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa: 'Propemperda ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda'
 - b. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Perencanaan penyusunan Perkada dan Peraturan DPRD ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun"
 - c. Pasal 20 yang menyatakan bahwa: 'penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa Perda atau nama lainnya dilakukan berdasarkan Propemperda'
 - d. Pasal 88 yang menyatakan bahwa:
 - ayat (1) : ' pembinaan dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD'
 - ayat (2) : 'Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib'
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk pengaturan diminta Pemerintah Daerah Untuk:
 - a. melakukan penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk pengaturan wajib didasarkan pada Propemperda, Perencanaan Perkada dan Perencanaan Peraturan DPRD dengan skala prioritas daerah;
 - b. menetapkan rencana kerja dalam pembentukan produk hukum daerah berdasarkan Propemperda, Perencanaan Perkada dan Perencanaan Peraturan DPRD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk mendukung dan mempercepat prioritas daerah serta prioritas nasional
 - c. menyampaikan Fasilitasi rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD paling lambat akhir Bulan Oktober Tahun berjalan.


Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 180/1323/B.HUKUM perihal Prosedur Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tanggal 31 Januari 2022

1. Rancangan Produk Hukum yang diajukan Fasilitasi didasarkan pada Propemperda, dan PropemPerkada yang telah disusun sebelum tahun anggaran berjalan.
2. Fasilitasi wajib dilakukan terhadap:
 - a. Peraturan Daerah (Perda);
 - b. Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
 - c. Peraturan DPRD.
3. Fasilitasi terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Perda yang wajib difasilitasi harus melampirkan Berita Acara Tingkat I
5. Peraturan Kepala Daerah yang wajib difasilitasi harus melampirkan Berita Acara Finalisasi Draft antara Bagian Hukum Kota Makassar dengan PD pemrakarsa (setelah dilakukan pembahasan)
6. Fasilitasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari Kerja setelah diterima surat permohonan Fasilitasi dan dokumen dinyatakan lengkap.
7. Prosedur dan daftar Kelengkapan dokumen Fasilitasi (sebagaimana terlampir)

TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA (Lampiran I Permendagri Nomor 80 Tahun 2015)

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)	PELA KSAN AAN (6)	DISERTAI (7)	UNIT/INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				BARU/UBAH		NA/PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
Nomor urut pengisian	Perda	Penamaan Perda	Materi Muatan pokok yang diatur	Penyusunan status apakah baru/perubahan	pelaksanaan	Penyusunan Perda apakah disertai Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan	Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan perda	Tahun penyelesaian Perda	Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANPERDA DAN RANPERKADA (UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022)



PRIORITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2023

- 1 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kebutuhan dan merupakan Kewenangan Pemerintah Kab/Kota (32 Urusan Pemerintahan Konkuren)
- 2 1.Amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD
- 3 1.Tindak Lanjut UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya

UU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Dalam Program
Perencanaan Pembentukan Perda

Pasal 94

Jenis pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar Pengenaan Pajak, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, Saat Terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak, serta Tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh Jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah.

Jenis Pajak dan Retribusi (UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD)

pemerintah provinsi


- Pasal 4
- (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - C. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.

pemerintah kabupaten/kota

- (2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

TAHAPAN PENYUSUNAN PERDA PDRD

TIME LINE



ANALISIS KEBUTUHAN PERDA/Tahap Perencanaan

- AKP adalah mekanisme perencanaan Identifikasi dan Pemetaan Skala Prioritas Kebutuhan Perda

ALASAN:

- Adanya Pidato Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tahun 2019

“Saya pesan kepada DPRD dan KDH, jangan terlalu banyak buat Perda, Pergub, Perbup, Perwali, Stop! Jangan membuat peraturan yg memberatkan masyarakat. Akhirnya kita tidak cepat memutuskan terhadap perubahan yg ada. Padahal saat ini kita harus fleksibel, merespon cepat terhadap perubahan.”

- Putusan MK :

- Putusan MK No 137, Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) sepanjang frasa ‘....pembatalan Perda kab/kota dan perbup ditetapkan dengan keputusan GWPP (UU 23 Tahun 2014)
- Putusan MK No 137, Pasal 251 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) pada frasa ‘Perda Provinsi”

wewenang MDN

wewenang Gubernur


dalam membatalkan Perda
dicabut MK

- Empiris , Belum ada standar Analisis dalam penyusunan Propemperda

TUJUAN AKP

- 1. Membentuk Perda Sesuai Kebutuhan Masyarakat
- 2. Mewujudkan Perda yang berkualitas
- 3. mewujudkan Perda sesuai Kewenangan Pemda
- 4. Mengurangi Obesitas Perda (melakukan simplifikasi/perumpunan/omnibus law)

INISIATIF AKP



1. Identifikasi Kebutuhan Perda

3. Analisis Kebutuhan
Perda

3.
Sinkronisasi/harmonisasi
Kebutuhan Perda

4. Penetapan
Propemperda

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PERDA

Inisiatif Pemda Inisiatif DPRD



Bupati/Walikota memerintahkan Sekda/PD untuk mengidentifikasi kebutuhan Perda

Sekda/PD untuk melakukan identifikasi kebutuhan Perda berbasis urusan Pemerintahan, Kewenangan, aspirasi masyarakat dan delegasi peraturan PUU

Hasil Identifikasi disampaikan ke Bagian Hukum Kab/Kota

Bagian Hukum Kab/Kota mengkompilasi usulan Propemperda




Pimpinan DPRD meminta anggota, komisi, gabungan komisi, dan Bapemperda mengidentifikasi kebutuhan perda

identifikasi dilakukan berdasarkan kebutuhan Perda berbasis urusan Pemerintahan, Kewenangan, aspirasi masyarakat dan delegasi peraturan PUU

Hasil Identifikasi diserahkan kepada Bapemperda

Bapemperda mengkompilasi usulan Propemperda

Identifikasi Kebutuhan Perda berdasarkan Pemetaan:



Identifikasi Kebutuhan Perda berdasarkan Urusan Pembangunan Daerah

Program Perda dibentuk dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah

Dibentuk sesuai dengan kebutuhan urusan konkuren atau diluar urusan konkuren yg tdk ada perintah peraturan PUU yg lebih tinggi

Analisis KP inisiatif KDH

1. Bag Hukum Kab/kota melakukan analisis/pengkajian terhadap usulan Program dari PD untuk menentukan skala prioritas.
2. Pengkajian dilakukan dengan mensinergikan dengan kewenangan Pemda, urusan pemerintahan wajib dan pilihan, perintah PUU yg lebih tinggi, kebutuhan masyarakat/pihak terkait
3. Masukan masyarakat diperoleh melalui penyebaran kuesioner, polling, masukan secara langsung dan/atau empiris.
4. Dalam hal tertentu dapat mengundang pemrakarsa untuk validasi usulan
5. Dapat membentuk Tim untuk melakukan AKP.

TIM AKP Pemda

Anggota dapat terdiri dari:

- a. Bappeda
- b. Tim Legal Drafter Pemda
- c. Kelompok Pakar/ahli
- d. Akademisi
- e. Instansi terkait
- f. Stakeholder lain

Sinkronisasi/harmonisasi Kebutuhan Perda

- 1. Hasil AKP Bagian Hukum Kab/Kota dan Bapemperda DPRD disinkronisasikan/diharmonisasi secara bersama-sama antara Bagian Hukum Kab/Kota dan Bapemperda.
- 2. sinkronisasi dilakukan untuk menetapkan Program Perda yg menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya
- 3. prioritas jumlah program dihitung dengan mempertimbangkan 25 % penambahan, ketersediaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya.

Forum
diskusi publik

Forum dialog

seminar

lokakarya

Rapat
Terbatas

AKP


- AKP

1. Merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas Program Perda, mengurangi Obesitas, dan Memenuhi Kebutuhan masyarakat
2. Proses AKP diawali dengan Identifikasi/Inventarisasi kebutuhan, pelaksanaan AKP, Sinkronisasi/Harmonisasi dan diakhiri dengan Penetapan Program Perda
3. Pemda dan Bapemperda DPRD melakukan AKP masing-masing terhadap usulan program Perda
4. AKP dilakukan dengan cara menentukan skala prioritas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
5. Hasil AKP masing-masing disinkronisasikan/harmonisasi secara bersama antara DPRD dan Pemda

Penetapan

1. Hasil Harmonisasi/koordinasi atau kesepakatan antara Bapemperda DPRD dan Bagian Hukum ditetapkan menjadi Program Perda yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya
2. Penetapan dilakukan dalam Rapat Pleno DPRD
3. Hasil Penetapan disampaikan kepada Biro Hukum Provinsi

Penyampaian Propemperda



Penentuan Skala Prioritas

Prioritas I	Pelaksanaan urusan wajib Pelayanan Dasar dan mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi dengan Batasan Waktu
Prioritas II	Pelaksanaan urusan wajib Pelayanan Dasar dan mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi tanpa Batasan Waktu
Prioritas III	Pelaksanaan urusan wajib Pelayanan Dasar dan yang tidak mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi
Prioritas IV	Pelaksanaan urusan wajib Non Pelayanan Dasar dan mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi dengan Batasan Waktu
Prioritas V	Pelaksanaan urusan wajib Non Pelayanan Dasar dan mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi tanpa Batasan Waktu
Prioritas VI	Pelaksanaan urusan wajib Non Pelayanan Dasar dan yang tidak mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi
Prioritas VII	Pelaksanaan urusan Pilihan dan mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi dengan Batasan Waktu
Prioritas VIII	Pelaksanaan urusan Pilihan dan mengandung Unsur Perintah PUU yang lebih Tinggi tanpa Batasan Waktu
Prioritas IX	Pelaksanaan urusan Pilihan dan yang tidak mengandung Unsur Perintah PUU

FORM CHECKLIST PENENTUAN SKALA PRIORITAS ANALISIS KEBUTUHAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Judi/Tema Perda	Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah				Pelaksanaan Perintah Perundang-undangan			Aspirasi Masyarakat		Prioritas
						yang lebih tinggi			(jika diperlukan)		
		Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Pelaksanaan Urusan Pilihan	Mengandung Unsur Perintah dengan Batasan Waktu	Mengandung Unsur Perintah tanpa Batasan Waktu	Tidak Mengandung Unsur Perintah	Selaras dengan Aspirasi Masyarakat	Tidak Selaras dengan Aspirasi Masyarakat		
1.	Penyelenggaraan Lingkungan Hidup	(2)	(3a)	(3b)	(3c)	(4a)	(4b)	(4c)	(5a)	(5b)	(6)
1.	Penyelenggaraan Lingkungan Hidup			✓				✓	---	---	
2.	Badan Usaha Milik Desa			✓				✓	---	---	
3.	Penyelenggaraan Bidang Pertanian			✓				✓	---	---	
4.	Penyelenggaraan Pesantren		---	---	---	---	---	---	---	---	
5.	Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan		---	---	---		✓		---	---	
6.	Pengupahan		---	---	---			✓	---	---	
						Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan					
								Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan			

SEKIAN

TERIMA KASIH





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DPRD
SULAWESI SELATAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 324 Telp. (0421)-91104 Pangkajene-Sidenreng 91611

Pangkajene Sidenreng, 13 Oktober 2022

K e p a d a :

Nomor : 175/53 /SetDPRD/X/2022

Lamp. : -

Perihal : **Permintaan Kesediaan**
Menjadi Narasumber

- Yth. 1. KA.KANTOR WIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SULSEL
2. SEKRETARIS DAERAH KAB.SIDRAP
3. RAODAH, SH, MH
4. DR. PATAWARI, S.Hi,M.H

Di-

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Penyusunan dan Pembahasan Propemperda 2023 Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Sidenreng Rappang. Maka dengan hormat disampaikan permintaan kesediaan sebagai Narasumber pada Lokakarya Propemperda yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin- Selasa / 17 - 18 Oktober 2022

Waktu : 09.00 Wita – Selesai

Tempat : Hotel Gammara (Jl.H.M Dg.Patompo, Metro
Tanjung Bunga Kota Makassar).

Demikian disampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



A. MUH. FAISAL B, SH, M.Si
NIP: 19650809 199403 1 006

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Kab. Sidrap di Pangkajene Sidenreng
2. Pimpinan DPRD
3. Pertinggal



LOKAKARYA PROPEMPERDA TAHUN 2023

TAHUN ANGGARAN 2022

DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

MAKASSAR 17-18 OKTOBER 2022

